



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan reviu terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa untuk menjamin kualitas, ketepatan, dan kesesuaian penyusunan LAKIP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Reviu LAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**
- KESATU** : Membentuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan reviu atas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

2. memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;
3. memberikan saran, masukan, dan rekomendasi perbaikan terhadap substansi LAKIP;
4. mengoordinasikan penyempurnaan dokumen LAKIP sebelum ditetapkan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang;
5. menyusun laporan hasil reviu sebagai bahan penyempurnaan akuntabilitas kinerja organisasi;
6. melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil reviu untuk memastikan seluruh perbaikan telah diakomodasi dalam dokumen LAKIP final;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU yang berkaitan dengan proses reviu dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Luwu
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
1.	Abdulla Sappe Ampin Maja	Ketua	Pengarah
2.	Hariato	Anggota	Pengarah
3.	Ryanto	Anggota	Pengarah
4.	Suherman	Anggota	Pengarah
5.	Yuswan Yusuf Batu	Anggota	Pengarah
6.	Zius Mapathon	Sekretaris	Ketua
7.	Hartono Andi Sonde	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Asrinah	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
9.	Sundari Usman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Yudhistira Muin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

